

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 168 TAHUN 2010**

**TENTANG
PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Provinsi Riau, dipandang perlu melakukan perubahan piagam pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan , tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU**

- Pertama : Menetapkan Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Perubahan Piagam Pendirian Madrasah Swasta ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan tata kelola dan tertib administrasi bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam.
 2. Membedakan antara satu lembaga pendidikan Islam dengan lembaga lainnya.
 3. Memudahkan dalam pengelolaan database lembaga pendidikan Islam.
 4. Memudahkan dalam pemeriksaan peta lokasi suatu lembaga pendidikan Islam.
- Ketiga : Terhitung sejak keputusan ini ditetapkan maka segala keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Piagam Pendirian Madrasah Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 2010



A.n. KEPALA
KABUPATEN KEPENING

Drs. H. EDWAR S UMAR, M. Ag
NIP. 196509061993031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal. Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RI
NOMOR 168 TAHUN 2010

MADRASAH SWASTA. ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

1	2	3	4	5
	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	MAS TI AMTI Rempak	Jl. Pasar Lama Desa Rempak Kec. Sabak Auh Kab. Siak	131.2.14.08.0001	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0001/2010
2	MAS Nurul Hidayah	Jl. Sudirman Kel. Sungai Apit kec. Sungai Apit Kab. Siak	131.2.14.08.0002	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0002/2010
3	MAS Ittihadul Muslimin	Jl. Pertamina Km. 06 Desa Buatan Kec. Koto Gasip Kab. Siak	131.2.14.08.0003	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0003/2010
4	MAS Hidayatul Muhtadin	Jl. Jaya Mukti No. 9 Desa Bandar Sungai Kec. Sabak Auh Kab. Siak	131.2.14.08.0004	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0004/2010
5	MAS Hidayatullah	Jl. Pertamina Km. 7 Desa Sialang Baru Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak	131.2.14.08.0005	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0005/2010
6	MAS Hidayatunnajah	Jl. Balam No. 18 Desa Teluk Merbau Kec. Dayun Kab. Siak	131.2.14.08.0006	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0006/2010
7	MAS Bustanul Ulum	Jl. KH. Ahmad Dahlan, Desa Sialang Sakti Kec. Dayun kab. Siak	131.2.14.08.0007	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0007/2010
8	MAS Al Muttaqin	Jl. Sultan Syarif Qasim Desa. Jati baru Kec. Bunga Raya Kab. Siak	131.2.14.08.0008	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0008/2010
9	MAS Darus Shofa	Jl. Pekanbaru-Dumai Km. 87 Desa samsam Kec. Kandis Kab. Siak	131.2.14.08.0009	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0009/2010
10	MAS PP. Iaanatutholibin	Jl. Pesantren Desa Tualang Kec. Tualang Kab. Siak	131.2.14.08.0010	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0010/2010
11	MAS PP. Darul Mukminin Thawalib	Jl. Pesantren Desa Buatan II Kec. Koto Gasib Kab. Siak	131.2.14.08.0011	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0011/2010
12	MAS Al-Ikhlas	Jl. Suka Damai Desa Libo Jaya Kec. Kandis Kab. Siak	131.2.14.08.0012	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0012/2010
13	MAS Al-Falah	Desa Pencing Lestari Kec. Kandis Kab. Siak	131.2.14.08.0013	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0013/2010
14	MAS Nurul Ikhsan	Desa Sungai Rawwa Kec. Sungai Apit Kab. Siak	131.2.14.08.0014	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0014/2010
15	MAS Jabal Nur	Jl. Sultan Syarif Kasim Kel. Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak	131.2.14.08.0015	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0015/2010
16	MAS Nurul Yakin	Jl. Siak Perawang Km. 71 Desa Dayun Kec. Dayun Kab. Siak	131.2.14.08.0016	KW.04.4/4/08/MAS/PP.00/0016/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 14 APRIL 2010

A.B. KEPALA
KABID MAPEND AIS
Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 19650906 199303 1 003